



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan K11. Ahmad Dahlan Nomor 73 Telp. 0322-321021 – 321176
Fax. 0322- 318663
Lamongan

KEPUTUSAN
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan

Nomor : 421.1/975/413.101/SK/2009

Tentang
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain

AL ROSYID

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

- Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor : 05/PAUD-R/III/2009
Tanggal : 2 Maret 2009
- : a. Bahwa Yayasan /Lembaga LPM MA'ARIF NU dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat : 1. a. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PAUD

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin Kepada,
Nama Yayasan/Lembaga : LPM MA'ARIF NU
Alamat : Desa Pelangwot, Kecamatan Laren,
Kabupaten Lamongan
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk Kelompok Bermain.
- Nama Kelompok Bermain : AL ROSYID
Alamat : Desa Pelangwot, Kecamatan Laren,
Kabupaten Lamongan
- Didirikan pada tanggal : -

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan

Pada tanggal : Februari 2010

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lamongan



Drs. MUSTOFANUR, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 130 424 421

Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur, Cq. PNFI dan Nilai Budeya
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Laren
4. Ketua Yayasan/ Lembaga LPM MA'ARIF NU